

**MUTATIS MUTANDIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 29 TAHUN 2007 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1985 TERKAIT PEMINDAHAN IBUKOTA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Adi Purnomo Santoso
Dosen Fakultas Hukum,
Universitas Nasional
adipurnomosantoso80@gmail.com

Abstract

The capital in a country plays a very strategic role. This is because the capital in a country can be multifunctional in addition to its main function as the Central Government, which will greatly affect other fundamental sectors of law, politics, business and economy, as well as all centers that characterize the overall character of a country. Broadly speaking, it can be concluded that the picture of a country can be seen from how its capital is. The discourse conveyed by President Joko Widodo in his State Speech on August 16, 2019, to move the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia from Jakarta to Kalimantan Island received mixed reactions from many parties both legally and politically, in this case the authors prioritize the analysis of differences (Mutatis Mutandis) the legal strategic that can be taken by the Government in this case President Joko Widodo is by revising the Law, namely Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia or by Referendum in accordance with Law Number 5 of 1985 concerning Referendum in making a right decision.

Keywords: *Mutatis Mutandis, Revision, Referendum, Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan



Jakarta yang termasuk salah satu dari sekian banyak kota besar di dunia, hal ini dapat dilihat dengan jumlah uang yang beredar di Indonesia, hampir 70% di antaranya hanya berputar di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta yang selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga merupakan pusat yang menggerakkan segala aspek kehidupan di Indonesia. Melihat hal itulah kemudian Jakarta menjelma menjadi magnet yang menggerakkan massa yang luar biasa dari seluruh penjuru nusantara dengan satu tujuan “memperbaiki kualitas kehidupan”.

Adanya urbanisasi besar-besaran menuju Jakarta, baik yang berasal dari kalangan terdidik yang memiliki keterampilan khusus dan siap kerja, ataupun sebaliknya yakni tidak memiliki persiapan untuk mengadu nasib ke Jakarta menyebabkan Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia yang kemudian menyebabkan banyak masalah yang berakibat sistemik pada aspek-aspek yang lain seperti degradasi lingkungan, kemacetan, kejahatan dan tindak kriminal, bahkan korupsi yang merajalela di ranah pemerintahan juga diduga akibat letak Jakarta yang terlalu dekat dengan pusat perekonomian.

Di sisi lain, letak Jakarta yang cenderung berada lebih ke barat bagian Indonesia dituding menyebabkan tingginya disparitas antar wilayah dalam

skala nasional. Alasan-alasan di atas itulah kemudian menjadi alasan dilontarkannya wacana untuk memindahkan Ibukota.

Ibukota dalam suatu negara memegang peranan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena ibukota dalam suatu negara bisa bersifat multifungsi selain fungsi pokoknya sebagai Pusat Pemerintahan juga akan sangat mempengaruhi sektor fundamental lainnya baik hukum, politik, bisnis dan ekonomi, serta pusat segala yang mencirikan karakter secara menyeluruh dari sebuah negara. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran sebuah negara dapat dilihat dari bagaimana ibukotanya.

Wacana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019 (Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara Jakarta, Kantor Berita ANTARA, Senin, 29 April 2019. Ratas tersebut membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota), untuk memindahkan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Jakarta Ke Pulau Kalimantan mendapat reaksi beragam dari banyak pihak baik secara hukum maupun politik, dalam hal ini penulis lebih mengedepankan analisis perbedaan (*Mutatis Mutandis*) strategis hukum yang dapat ditempuh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan Referendum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.



Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Mutatis Mutandis Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dasar Pertimbangan Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang lebih sesuai ?
2. Bagaimanakah Langkah-langkah hukum apa yang ditempuh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

C. Urgensi Penelitian

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena terdapat beberapa aturan hukum yang berbeda (Mutatis Mutandis) yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum Terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih sesuai serta langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara terhadap narasumber, dan data sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang lebih sesuai. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk mencari dan menginventarisasi serta menganalisis bahan-bahan yang berupa perundang-undangan, doktrin-doktrin, maupun makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. dan wawancara untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan

wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apakah Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang lebih sesuai?
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Langkah-langkah hukum apa yang ditempuh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

F. Waktu dan Lokasi Penelitian


Penelitian akan dilakukan pada semester ganjil 2019/2020 sebagai beban tugas melakukan Tri Dharma perguruan tinggi yang harus Penulis penuhi pada semester tersebut. Penelitian dilakukan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS). Selain itu juga akan dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan.

G. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan Referendum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum;
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, skripsi, jurnal;
3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus.

H. Desain Penelitian



I. Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menyampaikan hasilnya berupa kalimat-kalimat yang merupakan jawaban terhadap permasalahan. Dalam menemukan jawaban dari permasalahan digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis.

II. Tinjauan Teoretis

Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan kini menjadi salah satu negara dengan masa depan perekonomian yang paling cerah di Asia. Bahkan ketika terjadi pergolakan ekonomi yang meruntuhkan beberapa negara-negara maju di dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tidak mengalami gangguan setelah China, dan India. Akan tetapi di sisi lain, pertumbuhan di Indonesia berjalan dengan sangat tidak seimbang (Muta'ali, L. Kapita Selektif Pengembangan Wilayah. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2011).

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami percepatan hanya terjadi di Pulau Jawa saja dan lebih berpusat ke Ibukota negara yakni Jakarta, sedangkan di penjuru lain negara kepulauan ini, kelaparan dan kemiskinan sangat mudah ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas atau kesenjangan yang terjadi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

Disparitas regional adalah suatu hal yang jamak terjadi di seluruh negara. Hampir seluruh negara mengalami hal ini tanpa melihat tingkat dan taraf pembangunannya. Pada banyak negara, terlepas dari apakah negara tersebut menganut sistem ekonomi pasar ataupun sistem ekonomi terpusat, disparitas tetap saja terjadi yang kemudian berdampak pada kondisi sosial maupun politik (Rustiadi, E., Saeful Hakim, S., Panuju, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Press. Jakarta, 2009).

Pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi secara makro telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antara wilayah pusat seperti yang terjadi saat ini di Jakarta khususnya dan Pulau Jawa umumnya dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya (hinterland). Keadaan ini pada akhirnya menciptakan sebuah hubungan yang saling melemahkan sebagai dampak dari lemahnya ekonomi di wilayah pinggiran yang kemudian menyebabkan adanya ekspansi ke wilayah pusat baik berupa tenaga kerja, ataupun modal. Akibatnya yang terjadi adalah munculnya masalah di pinggiran berupa kekurangan modal, serta kurangnya tenaga kerja produktif, namun di pusat kota seperti yang terjadi di Jakarta mengalami overload tenaga kerja (*overurbanisation*) Rustiadi, E., Saeful Hakim, S., Panuju, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Press. Jakarta, 2009).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini tengah terjadi masalah, terutama dalam pembangunan wilayah yang berkeadilan. Permasalahan yang terjadi pada pembangunan wilayah adalah disebabkan karena ketidakmerataannya pembangunan wilayah-wilayah subnasional serta ketidakmerataannya distribusi pendapatan dan kesejahteraan (Muta'ali, 2011). Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah wujud dari permasalahan dalam perencanaan dan pembangunan wilayah yang telah dilakukan oleh para elit penguasa. Hal ini

harus ditindaklanjuti dan harus segera diselesaikan, karena ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah merupakan sebuah penyakit yang harus dihilangkan dalam pembangunan nasional (Williamson, 1965 Gilbert dan Goodman 1976, dalam Muta'ali 2011).

Pengembangan wilayah merupakan suatu kegiatan yang sifatnya multidimensional, mencakup bidang-bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, psikologi, antropologi, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi di mana semua faktor ini harus diintegrasikan dalam suatu bentuk perencanaan yang menyangkut kepentingan manusia (Williamson, 1965 Gilbert dan Goodman 1976, dalam Muta'ali 2011).

Berdasarkan terminologi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan wilayah guna mengurangi kesenjangan atau disparitas antar wilayah, adalah suatu hal yang sangat kompleks. Akan tetapi dapat diketahui pula bahwa faktor utama yang dapat merangsang pembangunan wilayah adalah adanya aktivitas ekonomi. Sepertihalnya dengan apa yang terjadi di Jakarta saat ini, atau pulau Jawa secara keseluruhan, perkembangan wilayah disebabkan adanya aktivitas ekonomi terpusat yang sayangnya menciptakan dampak adanya polarisasi (bukan *spreadsheet effect* seperti yang diharapkan) yang pada akhirnya justru memicu adanya kesenjangan antar wilayah.

Melihat adanya hal inilah kemudian salah satu solusi yang diberikan untuk memecah disparitas antar wilayah, dimunculkan wacana pemindahan ibukota baru untuk Indonesia dari Jakarta menuju wilayah lain yang dinilai lebih layak. Di sisi lain, kota Jakarta saat ini dinilai sudah sangat tidak layak menyandang predikat sebagai ibukota. Hal ini adalah sebagai bentuk kegagalan pemimpin masa lalu dalam memprediksi masalah yang terjadi di Jakarta. Tingginya arus urbanisasi menuju Jakarta menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap Jakarta sehingga menimbulkan kemacetan dan masalah-masalah lainnya (Chaniago, A; Yustika ,AE ; Jehansyah, SM; Mustaya,T. Visi Indonesia 2033 : Pemindahan Ibukota ke Kalimantan, Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan Menuju Indonesia yang Tertata. Tim Visi Indonesia 2033. Jakarta, 2008).

Dari sudut pandang geomorfologis juga dapat ditinjau bahwa saat ini di Jakarta terus menerus terjadi penurunan muka tanah sebagai akibat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan baik oleh masyarakat umum, ataupun oleh pihak swasta dan perusahaan, yang kemudian diperparah dengan terjadinya kenaikan muka air laut yang memperburuk citra Jakarta sebagai Ibukota.

Oleh sebab itu, pemindahan Ibukota adalah sebuah konsekuensi logis yang harus dilakukan, tetapi dengan tenggang waktu, dan bukan lagi merupakan pewacanaan. Selain untuk menyelesaikan masalah disparitas regional yang terjadi di Indonesia, juga sebagai usaha untuk menyelamatkan muka ibukota negara sebesar Indonesia.

Pemindahan Letak Ibukota Ini Sebenarnya Sudah Pernah Dilakukan Oleh Beberapa Negara Baik Atas Motif Ekonomi Seperti Yang Dilakukan Oleh Brazil Yang Memindahkan Ibukota Dari Rio De Janeiro Ke Brasilia, Atau Korea Selatan Yang Pada Tahun 2004 Memindahkan Ibukotanya Dari Seoul Ke Sejong Meskipun Dalam Bahasa Korea Sendiri Kata “Seoul” Berarti Kota (Sutikno, 2007), Atau Atas Motif Politik Seperti Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Myanmar Yang Memindahkan Ibukotanya Dari Yangon Ke Nay Phyi Taw (Ejaan : Nayphydaw).

Pemindahan Ibukota Tentunya Akan Diiringi Dengan Pemindahan Seluruh Elemen Pemerintah Pusat Dari Jakarta Ke Wilayah Baru, Termasuk Didalamnya Sekitar 400.000 Pegawai Negara. Pemindahan Ini Tentunya Akan Berdampak Pada Pembangunan Infrastruktur Pendukung Seperti Jalan, Permukiman, Dan Lain-Lain.

Pembangunan Infrastruktur Tersebut Pada Akhirnya Membutuhkan Sarana Lain Untuk Menunjang Aktivitas Yang Ada Karena Adanya Kebutuhan Konsumtif Baik Sandang, Pangan, Dan Papan. Lahan-Lahan Yang Ada Di Sekitar Wilayah Tersebut Kemudian Perlahan-Lahan Akan Berubah Menjadi Lahan Non Pertanian Yang Lebih Produktif. Selain Itu, Pembangunan Kawasan Industri Yang Selama Ini Lebih Didominasi Di Pulau Jawa Akan Pelan-Pelan Berekspansi Ke Wilayah Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Dampak Dari Pertimbangan Lokasi Perijinan Yang Telah Berpindah, Serta Ditambah Dengan Nilai Strategis Pulau Kalimantan Yang Luas Dan Relatif Memiliki Lahan Kosong Yang Lebih Banyak Dibanding Pulau Jawa.

Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Akan Menyebabkan Banyaknya Proses-Proses Perijinan, Proses Pemenuhan Kebutuhan Pemerintah, Dan Urusan Lainnya Teralihkan Ke Wilayah Baru, Termasuk Rapat-Rapat Pejabat Daerah, Unsur Pemerintahan Dan Lain-Lain. Dampaknya Adalah Sektor-Sektor Jasa Dan Perdagangan, Misalnya Saja Perhotelan Akan Menjadi Hidup. Akibatnya Perkembangan Wilayah Akan Terkatalisasi Yang Berujung Pada Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal.

Namun Yang Perlu Dan Patut Diperhatikan Adalah, Munculnya Pusat Pertumbuhan Baru Yang Diprediksi Akan Mengurangi Kesenjangan Ternyata Tidak Selalu Berhasil Seperti Yang Diharapkan (Rustiadi Et Al, 2009). Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru Yang Dilakukan Tanpa Perencanaan Hanya Akan Menciptakan Kesenjangan-Kesenjangan Baru Atau Disparitas Baru Di Tingkat Lokal. Hal Ini Disebabkan Karena Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru Memungkinkan Adanya Pergerakan Modal Dan Tenaga Kerja Daerah Rural Dan Pheriperi Besar-Besaran Menuju Pusat Pertumbuhan Baru Atau Yang Biasa Disebut Dengan *Backwash Effect* Atau *Plarization Effect*.

Akibatnya Yang Terjadi Adalah Hubungan Antara Pusat Pertumbuhan Baru Dengan Wilayah Di Sekitarnya Yang Terbelakang-Justru Menciptakan Hubungan Yang Eksploitatif. Hubungan Eksploitatif Itu Dapat Berupa Modal, Tenaga Kerja, Ataupun Sumberdaya Alam. Hubungan Ini Pada Akhirnya Hanya Akan Menciptakan Sebuah Pusat Pertumbuhan Baru, Namun Memiliki Sifat Dan Karakter Yang Tidak Berbeda Halnya Dengan Apa Yang Terjadi Kini Di Jakarta.

Hal Yang Perlu Dicatat Adalah Munculnya Pusat Pertumbuhan Baru Pasti Akan Menyebabkan Perubahan Yang Besar Terutama Dalam Perekonomian Wilayah Serta Mempengaruhi Hubungan Atau Interelasi Khususnya Antar Wilayah Desa Dan Kota, Atau Wilayah Terbangun Dengan Wilayah Sekitarnya. Hubungan Yang Eksploitatif Antara Desa Dan Kota Dapat Terjadi Apabila Pembangunan Yang Dilakukan Di Wilayah Pertumbuhan Baru Tidak Direncanakan Untuk Terintegrasi Dengan Kawasan Di Sekitarnya. Sebagai Contoh, Pusat Pertumbuhan Baru Akan Menyebabkan Munculnya Pusat-Pusat Industri Dan Perdagangan Baru Di Wilayah Tersebut. Munculnya Pusat-Pusat Industri Dan Perdagangan Tentunya Akan Mampu Menciptakan Peluang Kerja Yang Lebih Besar.

Jika Di Saat Yang Bersamaan Pemerintah Tidak Melakukan Upaya-Upaya Untuk Peningkatan Peluang Kerja Di Desa Atau Wilayah Pinggiran, Maka Dapat Dipastikan Akan Terjadi Ekspansi Besar-Besaran Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Atau Pinggiran Menuju Desa Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Taraf Penghidupan Yang Lebih Baik. Sehingga Pada Akhirnya Akan Menciptakan Disparitas Lokal Yang Tentunya Mengganggu Perkembangan Wilayah Yang Ideal.

Oleh Sebab Itu, Pada dasarnya Pemindahan Letak Ibukota Memang Akan Menciptakan Pusat Pertumbuhan Baru Di Indonesia Yang Secara Agregat Mampu Memperbaiki Pembangunan Yang Dinalai Senjang Secara Nasional. Akan Tetapi Kebijakan Tersebut Berpotensi Pula Menimbulkan Disparitas Dalam Tingkat Lokal, Khususnya Untuk Wilayah-Wilayah Yang Berada Di Sekitarnya Namun Tidak Memiliki Kemampuan Dan Daya Dukung Wilayah Yang Memadai.

Jikapun Kemudian Akan Dilakukan Pemindahan Ibukota Dari Jakarta Ke Wilayah Lain, Misalnya Saja Ke Wilayah Kalimantan, Maka Harus Dilakukan Perencanaan Yang Benar-Benar Matang Dan Komprehensif , Bagaimana Kemudian Wilayah Yang Dipilih Dapat Menjadi Ibukota Baru Sebagai Wilayah Yang Mampu Mejadi Episentrum Perekonomian Indonesia Baru, Yang Mampu Mengakusisi Indonesia Baik Dalam Tingkat Nasional, Maupun Dalam Tingkat Lokal.

III. Analisis Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Apakah Dasar Pertimbangan Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang lebih sesuai.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan cukup memerlukan payung hukum berupa Undang-undang saja, tidak memerlukan referendum. “menggunakan referendum, dapat menyalahi Undang-undang” .

Jakarta memang berstatus sebagai daerah khusus, sementara ketentuan dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan bahwa negara menghormati dan menghargai satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Sehingga, Ia menyebut status Jakarta sebagai ibu kota negara bersifat fleksibel, tidak absolut.

Ketentuan Jakarta sebagai ibu kota negara hanya diatur di regulasi setingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemindahan Ibukota ini tak cukup hanya diminta ke DPR saja. Permintaan pemindahan ibu kota ini dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2019 lalu di pidato kenegaraannya. “seharusnya ada Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 (Menurut Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD).

Pemindahan ibu kota tidak perlu melalui proses referendum. "Tidak usah menggunakan referendum. Yang penting bagaimana Presiden Joko Widodo mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliau yang memutuskan rencana pemindahan Ibukota Negara" (Menurut Emil Salim, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, 23 Agustus 2019). Sebaliknya, Emil khawatir proses referendum dalam rencana [pemindahan Ibukota](#) Negara hanya akan menjadi masalah politis. Oleh karena itu, semua pihak disarankan melakukan kajian lebih dalam dan jernih terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, ketimbang mengusulkan referendum untuk memutuskannya.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan cukup memerlukan payung hukum berupa Undang-undang saja, tak perlu referendum. “Tidak ada dasar hukumnya menggunakan referendum, menyalahi Undang-undang.”

Menurut Rulyandi, ketentuan mengenai referendum ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dalam Pasal 1 huruf a UU tersebut disebutkan bahwa “Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.”

Ketentuan mengenai referendum ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dalam Pasal 1 huruf a UU tersebut disebutkan bahwa :

“Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945” (Menurut pendapat Rullyandi merupakan ahli tata negara yang sempat memberikan keterangan saksi ahli di Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon Prof. Dr. OC. Kaligis atas uji materi UU Advokat pada Februari 2014).

Pemindahan ibu kota adalah persoalan strategis, untuk itu menjadi tugas dan hak warga negara untuk membahas menyampaikan pandangannya agar pemerintah lebih terbuka akan rencana ini. Ia menuntut pemerintah terbuka akan hasil analisis pemindahan ibu kota, dan siapa saja yang dilibatkan dalam pembahasan itu (Menurut Sandiaga Uno Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Mantan calon Wakil Presiden).

Ketentuan Jakarta sebagai ibu kota negara hanya diatur di regulasi setingkat Undang-Undang yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

“Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Bagaimanakah Langkah-langkah hukum apa yang ditempuh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agenda pemindahan ibukota ke wilayah lain misalnya ke Kalimantan adalah sebuah agenda besar yang menjadi kunci dalam penataan Indonesia yang lebih maju yang harus disertai dengan penataan kembali kota-kota besar

lainnya di Indonesia, termasuk pula Jakarta. Hal ini dilakukan agar pembangunan tertap berjalan dengan seimbang dan ideal.

Terlepas dari faktor ekonomi, pembangunan ibukota baru seperti misalnya di Kalimantan yang tengah diwacanakan, bisa menjadi “jubah” pemersatu Bangsa Indonesia dari segala penjuru yang pada akhirnya mampu meningkatkan nasionalisme sebagai akibat penempatan ibukota yang terletak di tengah-tengah Indonesia.

Sebuah persatuan yang tidak hanya mampu memajukan Indonesia sebagai pemegang tampuk perekonomian masa depan, namun juga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki martabat yang dilandasi dengan nasionalisme yang kuat. Pemindahan Ibukota dari Jakarta menuju wilayah yang baru merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mengurangi kesenjangan nasional yang terjadi selama ini.

Akan tetapi di sisi lain, pemindahan ibukota yang akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru rentan menimbulkan disparitas yang sifatnya lokal sehingga jika tidak direncanakan dengan matang, pada akhirnya akan menciptakan sebuah bangunan kota yang tidak ada beda jauhnya dengan apa yang hari ini terjadi di Jakarta.

Oleh sebab itu, langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal ini sekalipun kemudian pemindahan ibukota benar-benar dilakukan, adalah sebuah konsep perencanaan yang benar-benar komprehensif sehingga pembangunan Ibukota baru bisa benar-benar menjadi solusi atas permasalahan pembangunan dan permasalahan tata kelola perekonomian baik di tingkat nasional, maupun lokal. Dan lebih dari itu, pemindahan ibukota menuju lokasi yang strategis tidak hanya akan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, namun juga mampu meningkatkan persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia yang kedepannya akan menjadi pemimpin dunia modern, yang bermartabat.

Berdasarkan Informasi dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro ([Badan Perencanaan Pembangunan Nasional \(Bappenas\)](#)) telah menyampaikan hasil kajian mengenai [pemindahan Ibu Kota](#) melalui Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, Senin (29/4/2019), menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, yaitu:

1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek;
2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur;
3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris;

4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila;
5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif;
6. Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan bahwa negara menghormati dan menghargai satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Sehingga, Ia menyebut status Jakarta sebagai ibu kota negara bersifat fleksibel, tidak absolut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pindahan Ibukota ini tak cukup merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 (Menurut Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD), Yang penting bagaimana Presiden Joko Widodo mendapatkan masukan yang lebih rasional sehingga beliau yang memutuskan rencana pindahan Ibukota Negara" (Menurut Emil Salim, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, 23 Agustus 2019).

IV. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dijabarkan dalam bab pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang lebih sesuai. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pindahan Ibukota ini tak cukup merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, rasional sehingga beliau yang memutuskan rencana pindahan Ibukota Negara."

2. Langkah-langkah hukum apa yang ditempuh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan konsep perencanaan yang benar-benar komprehensif sehingga pembangunan Ibukota baru bisa benar-benar menjadi solusi atas permasalahan pembangunan dan permasalahan tata kelola yang baik di tingkat nasional maupun lokal. Lebih dari itu, pemindahan Ibukota menuju lokasi yang strategis tidak hanya akan mampu menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia yang kedepannya akan menjadi pemimpin dunia modern, yang bermartabat.

B. Saran

Adapun dalam penelitian ini penulis memberikan saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemindahan Ibukota dari Jakarta menuju wilayah yang baru merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan nasional yang terjadi selama ini. Akan tetapi di sisi lain, pemindahan ibukota yang akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru rentan menimbulkan disparitas yang sifatnya lokal sehingga jika tidak direncanakan dengan matang.
2. Konsep perencanaan yang benar-benar komprehensif sehingga pembangunan Ibukota baru bisa benar-benar menjadi solusi atas permasalahan pembangunan dan permasalahan tata kelola perekonomian baik di tingkat nasional, maupun lokal.

Daftar Pustaka

Buku :

Chaniago, A; Yustika ,AE; Jehansyah, SM; Mustaya,T.2008. Visi Indonesia 2033: Pemandangan Ibukota ke Kalimantan, Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan Menuju Indonesia yang Tertata. Tim Visi Indonesia 2033. Jakarta.

Muta'ali, L. Kapita Selekta Pengembangan Wilayah. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPF) Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.

Rustiadi, E ; Saefulhakim, S; Panuju, D, R. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press. 2009.

Suryanegara, AM. Api Sejarah. Bandung: Salamadani Publishing, 2009.

Sutikno. Perpindahan Ibukota Negara, Suatu Keharusan atau Wacana. Yogyakarta:Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada,2007 .

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum;